

# WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA BONTANG,

#### Menimbang

- a. bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum tersedia/belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, maka perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 8);
- 6. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 53) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 1);
- b. Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 4);
- Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019
   Nomor 14),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.230.694.044,00 terdiri atas:

#### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 169.735.860.000,00
 b. Dana Perimbangan Rp 958.564.302.000,00

c. lain-lain Pendapatan

yang Sah Rp 222.930.532.044,00 Jumlah Pendapatan Rp 1.351.230.694.044,00

#### 2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
 Rp 440.895.695.068,00
 Belanja Bunga
 Rp 0,00
 Belanja Subsidi
 Rp 0,00

	4)	Belanja Hibah	Rp	16	5.428.390.500,00
	5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	]	.400.000.000,00
	6)	Belanja Bagi Hasil	Rp		0,00
	7)	Belanja Bantuan			
		Keuangan	Rp	5	5.931.100.000,00
	8)	Belanja Tidak Terduga	Rp	. 2	2.500.000.000,00
		Jumlah Belanja			
		Tidak Langsung		Rp	467.155.185.568,00
b. Belanja Langsung					
	1)	Belanja Pegawai	Rp	39	0.046.463.139,00
	2)	Belanja Barang dan	Rp	517	7.369.445.092,00
		Jasa			
	3)	Belanja Modal	Rp	427	7.659.600.245,00
		Jumlah Belanja			
		Langsung		Rp	984.075.508.476,00
		Jumlah Belanja			
		Daerah		Rp	1.451.230.694.044,00
		Surplus/(Defisit)		Rp	(100.000.000.000,00)
3. Pembiayaan					
a.	Penerimaan		Rр	100	0.000.000.000,00
b.	Per	ngeluaran	Rр		0,00
	Jumlah Pembiayaan		•		
		Neto		Rр	100.000.000.000,00
	Sisa lebih pembiayaan				<del>4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>
	Anggaran Tahun				
		Berkenaan		Rp	0,00
				_	·

## 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 10 April 2019 WALI KOTA BONTANG,

**NENI MOERNIAENI** 

Diundangkan di Bontang pada tanggal 10 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 17